



PUTUSAN

Nomor : 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Novtian Alhamdhi.
Pangkat / NRP : Serda/21160008251196.
Jabatan : Ba Jasmil 2 Sima Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 19 November 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 141/AYJP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 di Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 141/AYJP Nomor Kep/41/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Skep/37/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
 - b. Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Skep/53/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
 - c. Danrem 044/Garuda Denpo selaku Papera sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Skep/77/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/60/PM I-04/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/60/PM I-04/AD/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex Officio selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/47-K/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/53/PMT-I/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Ramadhan Al Amin.
Pangkat / NRP : Serda/21160019060394.
Jabatan : Ba Lidik 1 Siintel Pur Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat, tanggal lahir : Oku Timur, 3 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 141/AYJP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 di Ruang tahanan Dempom II/4 Palembang, berdasarkan Surat Penahanan dari Danyonif 141/AYJP Nomor Kep/42/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Skep/38/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
 - b. Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Skep/53/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
 - c. Danrem 044/Garuda Denpo selaku Papera sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Skep/77/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/60/PM I-04/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/60/PM I-04/AD/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex Officio selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/47-K/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/53/PMT-I/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas :

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/57/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Novtian Alhamdhi adalah Prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berstatus di Yonif 141/AYJP dengan pangkat Serda NRP 21160008251196.
2. Bahwa Terdakwa-II Ramadhan Al Amin adalah Prajurit TNI-AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berstatus di Yonif 141/AYJP dengan pangkat Serda NRP 21160019060394.
3. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-I melihat Serda Robert Bayu Nirwana (Saksi-2) dan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Serda Jaka) duduk di saung depan piket Kima, sehingga Terdakwa-I menghampiri dan ikut duduk di saung mendengarkan Saksi-2 menasihati Serda Jaka agar jangan tidur di rumah kosong supaya tidak terlambat apel pagi, tetapi Serda Joko diam saja seperti tidak terima sehingga tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka masuk ke dalam ruang piket untuk mengambil sikap tobat, kemudian Terdakwa-I dan Saksi-2 mengikuti masuk ke dalam ruang piket.
4. Bahwa sampai di dalam ruang piket, Terdakwa-I melihat Serda Jaka dalam keadaan posisi sikap tobat (badan membungkuk sampai kening menempel di lantai dan kedua tangan berada dan terlipat belakang punggung), selanjutnya Terdakwa-I melihat Saksi-2 mengambil sapu lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon yang ada disamping

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pintu, kemudian gagang sapu tersebut Saksi-2 pukulkan ke paha Serda Jaka berulang kali hingga gagang sapu patah, selanjutnya Saksi-2 mengambil alat pel lantai yang gagangnya juga terbuat dari pipa paralon, kemudian kembali dipukulkan ke pantat Serda Jaka berulang kali hingga pel tersebut juga patah.

5. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Serda Ramadhan Al Amin (Terdakwa-II) datang ke ruang piket Kima membawa selang kompresor yang biasa digunakan untuk mencambuk junior yang melakukan pelanggaran, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa-II "sini pinjam selangnya", setelah memegang selang Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka untuk tiarap/telungkup, selanjutnya Saksi-2 menduduki punggung Serda Jaka dan mencambuki bagian antara pinggang dan pantat Serda Jaka berulang kali.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang ke ruang piket Serda Agus Setiawan (Saksi-3) minta izin keluar kesatriaan, kemudian dalam posisi masih menduduki punggung Serda Jaka, Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk ambil sikap tobat di dalam ruang piket, setelah itu Saksi-2 berdiri dan langsung mencambuk punggung Saksi-3 menggunakan selang sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Kamu bisa apa tidak bisa ngomong adik kamu", dijawab, "siap Bang", lalu Saksi-2 melemparkan selang kompresor di lantai dekat kaki Saksi-3 dengan maksud agar Saksi-3 mencambuk Serda Jaka, selanjutnya Saksi-2 keluar menuju saung untuk minum, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali masuk ruangan.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II memungut selang kompresor dan terlihat akan mencambuk Serda Jaka, akan tetapi dihalangi oleh Saksi-3 sambil berkata, "izin bang biar saya saja abangkan puasa", kemudian Terdakwa-II memberikan perintah kepada Saksi-3 dengan berkata, "sepuluh kali wan", selanjutnya Saksi-3 mencambuk Serda Jaka menggunakan selang sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah selesai Terdakwa-II kembali memberikan perintah kepada Saksi-3 "sepuluh kali lagi" sehingga Saksi-3 kembali mencambuk Serda Jaka 10 (sepuluh) kali lagi, setelah selesai Saksi-3 diizinkan oleh Saksi-2 keluar kesatriaan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka untuk berdiri, kemudian Saksi-2 kembali menasihati Serda Jaka akan tetapi Serda Jaka diam saja, sehingga Saksi-2 langsung menendang perut bagian bawah (di atas kemaluan) Serda Jaka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan bersepatu PDL hingga tubuh Serda Jaka terdorong ke belakang dan jatuh tertunduk.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Serda Jaka berdiri, setelah Serda Jaka berdiri, Terdakwa-I bertanya kepada Serda Jaka "Kamu mengapa setiap dinasihati seniormu matamu melotot" dijawab oleh Serda Jaka, "Siap salah", Selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Serda Jaka untuk membungkukkan badannya, setelah Serda Jaka membungkuk, Terdakwa-I mencambuk bagian pantat Serda Jaka menggunakan selang kompresor sebanyak 5 (lima) kali setelah Serda Jaka posisi berdiri Terdakwa mendorong bagian perut Serda Jaka sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan hingga tubuh Serda Jaka terhuyung ke belakang.

10. Bahwa kemudian Saksi-2 berkata "sudah, sudah", sehingga Terdakwa-I

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghentikan putusnya agung mengenai
Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi meninggalkan ruang piket Kima dan Terdakwa-II menyimpan kembali selang kompresor tersebut di bawah tempat duduk sepeda motornya.

11. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Serda Jaka datang ke Tonkes karena saat kencing sakit dan urine bercampur darah, selanjutnya dilakukan tindakan medis berupa pemasangan infus, suntik anti pendarahan, pemberian obat para cetamol infus dan anti biotik oleh dr. Ridho Pratama (Saksi-10) yang saat itu sedang berada di saung Tonkes bersama dengan Letda Ckm Romy (Saksi-9) Sertu Panji Firmansah (Saksi-11) dan Piket Tonkes a.n. Praka Sodikin, selanjutnya Serda Jaka di rawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.

12. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB Serda Jaka muntah berwarna kuning kehijauan disertai bercak darah sehingga oleh Saksi-10 diberi suntikan obat lambung dan obat anti pendarahan, sekira pukul 15.30 WIB, setelah berkoordinasi dengan Pjs Dankima Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-12), Saksi-9 bersama Saksi-10 dan 2 (dua) anggota Tonkes lainnya membawa Serda Jaka ke RS PT Bukit Asam untuk dilakukan pemeriksaan organ dalam.

13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di RS Bukit Asam menyimpulkan bahwa pada bagian dada depan, bagian perut, punggung dan pinggang Serda Jaka tidak ditemukan jejas (luka, memar, robek, lecet) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 07/Eks-10400/BAM/2/SRT-K4/5/2020 selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Serda Jaka dibawa kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk istirahat.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.10 WIB Serda Jaka mengeluh sesak nafas dan saat Saksi-10 memberikan tindakan medis (pemasangan oksigen) dan Serda Jaka menyampaikan bahwa telah dipukuli dan ditendang oleh seniorinya selanjutnya Saksi-10 memberitahu Saksi-9 agar berkoordinasi dengan Saksi-12 untuk melaporkan kepada Danyon a.n. Letkol Inf Aswin Suladi, S.E (Saksi-13) tidak lama kemudian Saksi-13 datang ke Tonkes dan memerintahkan Serda Jaka di Evakuasi dan dirawat di RS DKT Lahat.

15. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat masih dirawat di RS DKT Lahat, kondisi kesehatan Serda Jaka semakin menurun, kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Moh Hoesin Palembang dan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.39 WIB, Serda Jaka meninggal dunia di RSUD dr. Moh Hoesin Palembang dan sekira pukul 10.00 WIB dimakamkan menggunakan prosedur Covid-19.

16. Bahwa berdasarkan ringkasan Rekam Medik Nomor: HK.04.01/VII.1.24/VK001/ 2020 Nomor Rekam Medis RSHS : 0001171857 tanggal 29 April 2020 dari RSHS Dr. M. Hoesin Palembang :

- Pada pemeriksaan fisik Serda Jaka terdapat sekumpulan luka memar pada dada sebelah kanan dan kiri setinggi sela iga kelima dan keenam dan punggung yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
- Pada pemeriksaan penunjang USG, terdapat luka memar pada ginjal kanan dan

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hasil VER dengan Nomor : V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 yang dikeluarkan dari Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat, penyebab kematian Serda Jaka karena adanya *Multiple Trauma* (ada banyak trauma) terutama pada bagian vital seperti perut bawah dan pada tubuh/badan akibat benda tumpul.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan April Tahun 2020 atau setidaknya dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan mati”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Novtian Alhamdhi adalah Prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berstatus di Yonif 141/AYJP dengan pangkat Serda NRP 21160008251196.
2. Bahwa Terdakwa-II Ramadhan Al Amin adalah Prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berstatus di Yonif 141/AYJP dengan pangkat Serda NRP 21160019060394.
3. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-I melihat Serda Robert Bayu Nirwana (Saksi-2) dan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Serda Jaka) duduk di saung depan piket Kima, sehingga Terdakwa-I ikut duduk di saung mendengar Saksi-2 menasihati Serda Jaka agar jangan tidur di rumah kosong supaya tidak terlambat apel pagi, tetapi Serda Joko diam saja seperti tidak terima, sehingga Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka masuk ke dalam ruang piket untuk mengambil sikap tobat, kemudian Terdakwa-I dan Saksi-2 mengikuti masuk ke dalam ruang piket.
4. Bahwa sampai di dalam ruang piket, Terdakwa-I melihat Serda Jaka dalam keadaan posisi sikap tobat (badan membungkuk sampai kening menempel di lantai dan kedua tangan berada dan terlipat belakang punggung, selanjutnya Terdakwa-I melihat Saksi-2 mengambil sapu lantai yang ganggangnya terbuat dari pipa paralon yang ada disamping pintu, kemudian gagang sapu tersebut Saksi-2 pukul ke paha Serda Jaka berulang kali hingga gagang sapu patah, selanjutnya Saksi-2 mengambil alat pel lantai yang gaganganya juga terbuat dari pipa paralon, kemudian kembali dipukul ke pantat Serda Jaka berulang kali hingga pel tersebut juga patah.
5. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Serda Ramadhan Al Amin (Terdakwa-II) datang ke ruang piket Kima membawa selang kompresor yang biasa digunakan untuk mencambuk

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yunior yang melakukan pelanggaran, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa-II, "sini pinjam selangnya" setelah memegang selang Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka untuk tiarap/telungkup, selanjutnya Saksi-2 menduduki punggung Serda Jaka dan mencambuki bagian antara pinggang dan pantat Serda Jaka berulang kali.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang ke ruang piket Serda Agus Setiawan (Saksi-3) minta izin keluar kesatriaan, kemudian dalam posisi masih menduduki punggung Serda Jaka, Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk ambil sikap tobat di dalam ruang piket, setelah itu Saksi-2 berdiri dan langsung mencambuk punggung Saksi-3 menggunakan selang sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Kamu bisa apa tidak bisa ngomongi adik kamu", dijawab, "siap Bang" lalu Saksi-2 melemparkan selang kompresor di lantai dekat kaki Saksi-3 dengan maksud agar Saksi-3 mencambuk Serda Jaka, selanjutnya Saksi-2 keluar menuju saung untuk minum, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali masuk ruangan.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II memungut selang kompresor dan terlihat akan mencambuk Serda Jaka, akan tetapi dihalangi oleh Saksi-3 sambil berkata, "izin bang biar Saya saja abangkan puasa", kemudian Terdakwa-II memberikan perintah kepada Saksi-3 dengan berkata "sepuluh kali wan", selanjutnya Saksi-3 mencambuk Serda Jaka menggunakan selang sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah selesai Terdakwa-II kembali memberikan perintah kepada Saksi-3 "sepuluh kali lagi" sehingga Saksi-3 kembali mencambuk Serda Jaka 10 (sepuluh) kali lagi, setelah selesai Saksi-3 diizinkan oleh Saksi-2 keluar kesatriaan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka untuk berdiri, kemudian Saksi-2 kembali menasihati Serda Jaka akan tetapi Serda Jaka diam saja, sehingga Saksi-2 langsung menendang perut bagian bawah (di atas kemaluan) Serda Jaka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan bersepatu PDL hingga tubuh Serda Jaka terdorong ke belakang dan jatuh tertuduk.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Serda Jaka berdiri, setelah Serda Jaka berdiri, Terdakwa 1 bertanya kepada Serda Jaka, "Kamu mengapa setiap dinasihati seniormu matamu melotot" dijawab oleh Serda Jaka, "Siap salah", Selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Serda Jaka untuk membungkukkan badannya, setelah Serda Jaka membungkuk, Terdakwa-I mencambuk bagian pantat Serda Jaka menggunakan selang kompresor sebanyak 5 (lima) kali setelah Serda Jaka posisi berdiri Terdakwa mendorong bagian perut Serda Jaka sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan hingga tubuh Serda Jaka terhuyung ke belakang.

10. Bahwa kemudian Saksi-2 berkata, "sudah, sudah", sehingga Terdakwa-I menghentikan pukulannya lalu meletakkan selang tersebut di lantai lalu diambil oleh Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi meninggalkan ruang piket Kima dan Terdakwa-II menyimpan kembali selang kompresor tersebut di bawah tempat duduk sepeda motornya.

11. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Serda Jaka datang ke Tonkes karena saat kencing sakit dan urine bercampur darah, selanjutnya dilakukan tindakan medis berupa

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemasangan infus, suntikan, pemberian obat para cetamol infus dan anti biotik oleh dr. Ridho Pratama (Saksi-10) yang saat itu sedang berada di saung Tonkes bersama dengan Letda Ckm Romy (Saksi-9) Sertu Panji Firmansah (Saksi-11) dan Piket Tonkes a.n. Praka Sodikin, selanjutnya Serda Jaka di rawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.

12. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB Serda Jaka muntah berwarna kuning kehijauan disertai bercak darah sehingga oleh Saksi-10 diberi suntikan obat lambung dan obat anti pendarahan, sekira pukul 15.30 WIB, setelah berkoordinasi dengan Pjs Dankima Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-12), Saksi-9 bersama Saksi-10 dan 2 (dua) anggota Tonkes lainnya membawa Serda Jaka ke RS PT Bukit Asam untuk dilakukan pemeriksaan organ dalam.

13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di RS Bukit Asam menyimpulkan bahwa pada bagian dada depan, bagian perut, punggung dan pinggang Serda Jaka tidak ditemukan bekas (luka, memar, robek, lecet) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 07/Eks-10400/BAM/2/SRT-K4/5/2020 selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Serda Jaka dibawa kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk istirahat.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.10 WIB Serda Jaka mengeluh sesak nafas dan saat Saksi-10 memberikan tindakan medis (pemasangan oksigen) dan Serda Jaka menyampaikan bahwa telah dipukuli dan ditendang oleh seniornya selanjutnya Saksi-10 memberitahu Saksi-9 agar berkoordinasi dengan Saksi-12 untuk melaporkan kepada Danyon a.n. Letkol Inf Aswin Suladi, S.E. (Saksi-13) tidak lama kemudian Saksi-13 datang ke Tonkes dan memerintahkan Serda Jaka di Evakuasi dan dirawat di RS DKT Lahat.

15. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat masih dirawat di RS DKT Lahat, kondisi kesehatan Serda Jaka semakin menurun, kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Moh Hoesin Palembang dan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.39 WIB, Serda Jaka meninggal dunia di RSUD dr. Moh Hoesin Palembang dan sekira pukul 10.00 WIB dimakamkan menggunakan prosedur Covid-19.

16. Bahwa berdasarkan hasil VER dengan Nomor : V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 yang dikeluarkan dari Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat, penyebab kematian Serda Jaka karena adanya *Multiple Trauma* (ada banyak trauma) terutama pada bagian vital seperti perut bawah dan pada tubuh/badan akibat benda tumpul.

17. Bahwa pada saat para Terdakwa dan Terdakwa lainnya (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan masih dalam kegiatan dinas dan Serda Jaka Hendri Kurniawan merupakan adik leting Para Terdakwa dan dalam dinas Terdakwa merupakan atasan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua putusan Mahkamah Agung dengan (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa :

a. Terdakwa-I dan Terdakwa-II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Terdakwa I : Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Terdakwa II : Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Para Terdakwa dipecat dari dinas TNI Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar photo/gambar selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.

b) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV/02.07.02 Lahat a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan (Barang bukti yang asli dilekatkan di berkas perkara Serda Robet Bayu Nirwana).

c) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor 07/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan (Barang bukti yang asli dilekatkan di berkas perkara Serda Robet Bayu Nirwana).

d) 1 (satu) lembar Ringkasan Rekam Medik No. HK/04.01/ VII.1.24/VK001/2020 No. Rekam Medis RSMH : 0002282957 (Barang bukti yang asli dilekatkan di berkas perkara Serda Robet Bayu Nirwana).

e) 4 (empat) lembar foto/gambar luka memar pada bagian tubuh/badan Serda Jaka Hendri Kurniawan.

f) 5 (lima) lembar Berita Acara Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.

g) 20 (dua puluh) lembar foto/gambar adegan Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam (Barang bukti tersebut dilekatkan dalam berkas perkara Serda Robet Bayu Nirwana).

Mohon ditentukan statusnya yaitu digunakan untuk kepentingan perkara lain.

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Terdakwa tetap ditahan.

Membaca :

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 60-K/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 24 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu :
- 1) Terdakwa-I : Novtian Alhamdi, Serda NRP 21160008251196.
 - 2) Terdakwa-II : Ramadhan Al Amin, Serda NRP 21160019060394, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan mati".
- b. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :
- 1) Terdakwa-I :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
 - 2) Terdakwa-II :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam. Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain a.n. Serda Robet Bayu Nirwana.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar photo/gambar selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum (VER) Nomor V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV/02.07.02 Lahat a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan.

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Visum Et Repertum (VER) Nomor 07/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 dari Rumah Sakit Bukit Asam Medika di Tanjung Enim a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan.
- d) 2 (dua) lembar fotocopy Ringkasan Rekam Medik No. HK/04.01/VII.1.24/VK001/2020 No. Rekam Medis RSMH : 0002282957 dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan.
- e) 4 (empat) lembar foto/gambar luka memar pada bagian tubuh/badan Serda Jaka Hendri Kurniawan.
- f) 5 (lima) lembar Berita Acara Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.
- g) 20 (dua puluh) lembar foto/gambar adegan Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Para Terdakwa Nomor 60-K/PM.I-04/AD/IX/2020 tanggal 30 September 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 7 Oktober 2020, Kontra Memori Banding Oditur Militer Nomor : Gaphan/01/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, Memori Banding Tambahan dari Terdakwa-I tanggal 13 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Terdakwa yang diajukan pada tanggal 30 September 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 60-K/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 24 September 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer pada Halaman 87-88 dari 91 hal Putusan Nomor : 60-K /PM I-04/AD/VII/2020 :

Menanggapi hal tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempelajari, tidak mengkaji dan tidak mendalami perkara aquo yang hanya menduplikasi Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik yang agar perkaranya cepat diputus tanpa mempertimbangkan hal-hal atau fakta perbuatan di persidangan dan di lapangan sesungguhnya yang dilakukan Para Pembanding/Para Terdakwa.
- b. Bahwa bukankah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terdakwa memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Pembanding/Terdakwa sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan memperbaiki jati diri untuk menjadi prajurit yang Saptamargais dan untuk tetap berdinasi dilingkungan TNI AD. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Para Pembanding/Para Terdakwa tidak mendasar, oleh karenanya Para Pembanding/Para Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

2. Keberatan kedua, terhadap unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 KUHP : (Hal 70-85 dari 91 hal Putusan Nomor : 60-K /PM I-04/AD/VII/2020) :

Bahwa unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Adapun hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dikarenakan diperintah/disuruh oleh senior/atasannya yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara ini yaitu Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) bukan semata-mata atas inisiatif sendiri, sehingga menyebabkan meninggalnya korban Alm. Serda Jaka Hendri Kurniawan.
2. Terdakwa telah berdinasi di TNI AD selama 4 (empat) tahun tanpa cacat dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahan atas kelalaiannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang pengadilan militer.
4. Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya.
5. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi, yaitu Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia pada tahun 2017 s/d 2018 dan telah dianugerahi penghargaan Satya Lencana Wira Dharma.
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020 tanggal 24 September 2020 atas nama Terdakwa-I Serda Novtian Alhamdi

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP 21160008251196 sebagai Tergugat Kima Yonif 141/AYJP dan Terdakwa-II Serda Ramadhan Al Amin NRP 21160019060394 Ba Lidik-1/Si Intelpur Kima Yoniof 141/AYJP.

Dengan mengadili sendiri :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ; atau
2. Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa-I mengajukan Memori Banding Tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberatan-keberatan :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan I-04 Palembang telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangannya, sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan I-04 Palembang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (empat) bulan ditambah Hukuman Tambahan "*Pecat dari dinas Militer Cq TNI AD*", sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa maupun keluarga Terdakwa.

b. Bahwa dengan dijatuhkannya hukuman tambahan berupa pemecatan dari *dinas Militer Cq TNI AD* terhadap diri Terdakwa hal ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan antara keseimbangan hukum dengan kesalahan Terdakwa dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap Terdakwa sendiri.

c. Bahwa sebagai bahan pertimbangan sekaligus pembanding untuk Majelis Hakim Tinggi yang saya muliakan, saya cantumkan Putusan Pengadilan I-04 Palembang dan menurut saya bisa dijadikan sebagai Yurisprudensi untuk memutus perkara saya, dimana nasib saya ada ditangan Majelis Hakim Yang Mulia yaitu :

- **Putusan Pengadilan I-04 Palembang Nomor: 40-K/PM I-04/AD/V/2020 tanggal 06 Agustus 2020** a.n. Terdakwa Pratu Rahmad Adibyo Hasri NRP 31150091250995, Taban-2 Regu-2 Morse Kiban Yonif 143/TWEJ yang amar putusannya :

M E N G A D I L I

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang disebut diatas yaitu Rahmad Adibyo Hasri Pratu NRP 31150091250995, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti dst.

Dengan demikian terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mengambil keputusan telah **khilaf dan keliru**, sebab Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang mengadili dan memutuskan perkara ini **tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, saya memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi I Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di Tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam Perkara Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020, tanggal 24 September 2020 tentang pidana tambahannya yaitu Pecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD;
3. Menetapkan Terdakwa tidak di Pecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Atau, bilamana Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Para Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat sesuai dengan tuntutan.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Para Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang PUT/60-K/PM I-04/AD/VII/2020 tanggal 24 September 2020.

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang keberatan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan pihak manapun untuk menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, namun demikian pembuktian juga harus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara Aquo Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, namun mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer maupun pidana pokok, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan secara tersendiri sebagaimana dalam putusan ini.
2. Bahwa keberatan lainnya dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menganggap bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 60-K/PM I-04/AD/VII/2020 tanggal 24 September 2020 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah dibuktikan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tambahan Terdakwa-I, Majelis Hakim Tingkat Banding yang memberikan, memperbandingkan pembedaan antara perkara yang satu dengan perkara yang lain, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sekalipun sama pasal dakwaan tidaklah dapat disamaratakan pembedaannya. Dalam perkara ini harus dipertimbangkan obyek sasaran pukulan, sarana atau alat yang digunakan sesuai dengan barang bukti dan keterangan para Saksi serta Terdakwa sebagaimana dalam kesimpulan di dalam Visum Et Repertum Nomor V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV/02.07.02 Lahat a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan yakni penyebab kematian Serda Jaka karena adanya *Multiple Trauma* (ada banyak trauma) terutama pada bagian vital seperti perut bawah dan pada tubuh/badan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Oditur Militer yang sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama sifatnya pengulangan dalam tuntutan, oleh karenanya tidak perlu ditanggapi Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 60-K/PM.I-04/AD/VII/2020

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 24 September 2020 yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Novtian Alhamdhi) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Tahun 2015, dan setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda NRP 21160008251196 ditempatkan di Yonif 141/AYJP dan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Bajasmil 2 Sima/Kima Yoni 141/AYJP.
2. Bahwa benar Terdakwa-II (Ramadhan Al Amin) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Tahun 2015, dan setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda NRP 21160019060394 ditempatkan di Yonif 141/AYJP dan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ba Lidik 1 Siintel Pur Kima Yonif 141/AYJP.
3. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah atasan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).
4. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) naik tugas piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP bersama dengan Pratu Yayan Sopyan (Saksi-12), kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-12 diperintahkan Batih Kima a.n. Sertu Nixon Wibowo (Saksi-11) untuk membuat nomor undian lomba mancing di Bataliyon 141/AYJP.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi-8 (Serda Robet Bayu Nirwana) menghubungi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dan meminta untuk datang ke piketan Kompi Markas Yonif 141/AYJP dan sekira pukul 11.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) datang menemui Saksi-8 di saung yang letaknya di depan Piket Kompi Markas dengan berjalan kaki mengenakan celana PDL Loreng, pakai kaos dan memakai sandal jepit.
6. Bahwa benar setelah bertemu Saksi-8 (Serda Robert Bayu Nirwana) menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) agar kalau istirahat jangan di rumah kosong karena jika istirahat di rumah kosong akan sering terlambat melaksanakan apel, dan menanyakan mengapa mengantarkan nasi untuk saur ke senior namun tidak kebagian lauk.
7. Bahwa benar tidak lama kemudian saat Saksi-8 (Serda Robert Bayu Nirwana) menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), datang Terdakwa-I menggunakan sepeda motor Yamaha N Max dan berpakaian PDL Loreng TNI, Saksi-8 melanjutkan menasihati namun karena saat diberi nasihat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) melototin Saksi-8 sehingga Saksi-8 membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) masuk ke dalam ruang piket dan saat itu Terdakwa-I mengikuti.
8. Bahwa benar saat berada di dalam ruang piket kompi Markas Yonif 141/AYJP, Saksi-8 (Serda Robert Bayu Nirwana) kembali menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan, namun

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetap saja tidak terima dan juga mengancam melotot ke arah Saksi-8. Sehingga saat itu Saksi-8 emosi dan menyuruh Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk mengambil sikap tobat. Selanjutnya Saksi-8 mengambil sapu lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inchi dengan panjang ± 1 (satu) meter dan kemudian gagang sapu tersebut Saksi-8 pukulkan ke bagian pantat dan paha Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) secara berulang-ulang sampai gagang sapu tersebut patah.

9. Bahwa benar karena belum puas Saksi-8 (Serda Robert Bayu Nirwana) mengambil gagang alat pel yang terbuat dari pipa paralon dan panjangnya ± 1 (satu) dan kembali Saksi-8 pukulkan ke arah pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) secara berulang kali sampai gagang alat pel lantai tersebut patah.

10. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa-II datang ke Piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scupy warna merah dan saat itu berpakaian kaos oleh raga dan celana PDL Loreng untuk menemui Saksi-8 (Serda Robert Bayu Nirwana).

11. Bahwa benar saat datang Terdakwa-II (Ramadhan Al Amin) membawa selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter, kemudian Saksi-8 (Serda Robert Bayu Nirwana) berkata kepada Terdakwa-2, "Sini pinjam selangnya", dan selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan selang, lalu memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk mengambil sikap tidur telungkup dengan posisi kepala menghadap ke pintu.

12. Bahwa benar setelah Serda Jaka Hendri Kurniawan tidur telungkup, Saksi-8 (Serda Robert Bayu Nirwana) memukul (mencambuk) punggung dan pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam berulang kali (tidak terhitung) dengan cara memegang ujung selang yang agak besar sebagai pegangannya dan Saksi-8 selanjutnya menduduki punggung Serda Jaka dan kembali Saksi-8 memukul (mencambuk) pantat dan pinggang Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) berulang kali (tidak terhitung). Tidak lama kemudian datang Serda Agus Setiawan (Saksi-9) dengan berpakaian kaos loreng dan celana loreng dan memakai sandal jepit.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Serda Robert Bayu Nirwana) memerintahkan Saksi-9 (Serda Agus Setiawan) untuk mengambil sikap tobat, selanjutnya Saksi-8 mencambuk/memukul punggung Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Kamu bisa apa tidak ngomongi adik kamu", dijawab, "Siap Bang", dan setelah 5 (lima) menit Saksi-9 sikap tobat selanjutnya disuruh berdiri.

14. Bahwa benar setelah berdiri, Saksi-9 (Sertu Agus Setiawan) diperintahkan oleh Saksi-8 (Serda Robert Bayu Nirwana) untuk mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dan dengan rasa takut Saksi-9 mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa-II (Ramadhan Al Amin) menyuruh Saksi-9 (Serda

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agus Setiawan) mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 10 (sepuluh) kali.

16. Bahwa benar setelah Saksi-9 (Serda Agus Setiawan) selesai mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), Terdakwa-II (Ramadhan Al Amin) berkata, "sepuluh kali lagi Wan", sehingga kembali Saksi-9 mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) kali.

17. Bahwa benar setelah Saksi-9 (Serda Agus Setiawan) selesai mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) Saksi-9 pergi ke Pasar Muara Enim.

18. Bahwa benar Saksi-9 (Serda Agus Setiawan) mau melaksanakan perintah dari Terdakwa-II untuk mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan dikarenakan Saksi-9 takut jika tidak melaksanakan perintah maka nanti Saksi-9 yang dicambuk.

19. Bahwa benar setelah itu Saksi-8 (Serda Robet Bayu Nirwana) kembali menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), namun tidak terima dan matanya melotot kepada Saksi-8 dan selanjutnya Saksi-8 langsung menendang bagian perut Serda Jaka Hendri Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanan menggunakan sepatu PDL hingga terdorong dan terjatuh.

20. Bahwa benar ketika Saksi-8 (Serda Robet Bayu Nirwana) menyuruh Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk duduk di lantai dan kembali menasihati, namun Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) tetap tidak mau terima dengan cara melotot kepada Saksi-8.

21. Bahwa benar karena mata Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) kembali melotot ke arah Saksi-8 (Serda Robet Bayu Nirwana), Terdakwa-I (Novtian Alhamdhi) berkata kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) "Kamu mengapa setiap dinasihati seniormu matamu melotot", Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menjawab, "Siap Salah", dan Terdakwa-I (Novtian Alhamdhi) memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk membungkukan badannya, setelah membungkuk Terdakwa-I mencambuk (memukul) pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali dan mendorong perut dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Saksi-8 berkata, "sudah, sudah waktunya Sholat" setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi meninggalkan Saksi-8.

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Serda Robet Bayu Nirwana) berkata kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), "buka dulu celanamu" dan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menurunkan celananya kemudian Saksi-8 mengecek kondisi badan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) setelah selesai Saksi menyuruh untuk memakai kembali celananya.

23. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.50 WIB saat Letda Ckm dr. Ridho Pratama (Saksi-3), Letda Ckm Romy (Saksi-2), Sertu Panji Firmansyah (Saksi-13) dan Praka Sodikin (Piket Kes) berada di saung yang letaknya di samping Kantor Peleton Kesehatan Yonif 141/AYJP, datang Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk berobat

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pukulan jika kencing berwarna coklat dan saat itu Saksi melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) lemas.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Letda Ckm dr. Ridho Pratama) melakukan tindakan medis dengan melakukan pemasangan infus, menyuntik anti pendarahan dan memberikan parasetamol infus dan antibiotik kemudian dirawat Tonkes Yonif 141/AYJP. Bahwa sekira pukul 23.27 WIB saat Saksi-3 berada di Asrama diberitahukan oleh Praka Sodikin melalui *Whatt App* dengan mengirimkan foto bahwa urine Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) berwarna coklat bercampur darah.

25. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 15.30 Saksi-3 (Letda Ckm dr. Ridho Pratama) berkoordinasi dengan Saksi-2 (Letda Ckm Romy) agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dilakukan pemeriksaan organ dalam. Setelah Saksi-2 berkoordinasi dengan Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-14/Pjs.Dankima), disepakati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dibawa ke RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim.

26. Bahwa benar saat berada di ruang IGD RS Bukit Asam Medika Serda Jaka Hendri Kurniawan ditangani oleh dr. Febri Wijaya (Saksi-7), kemudian melakukan foto rongent di bagian *thorax* (dada) dan *abdomen* (perut) serta memeriksa urine dan darah pasien, kemudian urine dan darah pasien diserahkan ke Lab RS Bukit Asam Medika.

27. Bahwa benar sekira pukul 19.48 WIB hasil pemeriksaan urine dan darah keluar dan hasilnya adanya peningkatan fungsi ginjal dan *hematuria* (ditemukan darah di dalam urine) meningkat.

28. Bahwa benar Saksi-7 (dr. Febri Wijaya) menandatangani hasil dari pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 26 April 2020 yang dituangkan dalam surat Visum Et Repertum (VER) Nomor 07/Eks-10400/ BAM/ 2/SRT-K4/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan dari RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim pada pemeriksaan dada depan, bagian perut, dada belakang dan pinggang belakang tidak ditemukan jejas (luka, memar, robek, lecet).

29. Bahwa benar setelah pemeriksaan di RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim, Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk dilakukan perawatan.

30. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.10 WIB Prada Dodi yang saat itu bertugas sebagai Piket Tonkes melaporkan kepada Saksi-3 melalui telepon dan mengabarkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) mengeluh sesak nafas. Saat itu Saksi-3 (Letda Ckm dr. Ridho Pratama) memerintahkan agar Prada Dodi memasang oksigen, selanjutnya Saksi-3 langsung ke Tonkes untuk memeriksa kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).

31. Bahwa benar saat Saksi-3 (Letda Ckm dr. Ridho Pratama) memeriksa ada pengakuan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) bahwa sebelumnya dipukul dan ditendang oleh seniornya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pada bagian perut, pada bagian pusing dan di bagian belakang badan.

32. Bahwa benar atas pengakuan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), Saksi-3 (Letda Ckm dr. Ridho Pratama) menyampaikan kepada Saksi-2 (Letda Ckm Romy). Selanjutnya

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dan saksi-3 (Letda Chb Mitra Jaya) buntut melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP dikediaman.

33. Bahwa benar setelah mendapatkan laporan Danyonif 141/AYJP berangkat menuju Tonkes untuk menjenguk, kemudian memerintahkan agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di evakuasi ke RS DKT Lahat. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di evakuasi ke Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat.

34. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB dr. Laila Muksito (Saksi-4) melakukan tindakan medis terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di ruang Wira Sakti Rumkit DKT TK.IV.02.07.02.

35. Bahwa benar Saksi-4 (dr. Laila Muksito) melakukan 4 (empat) pemeriksaan yaitu *Insfeksi* (apa yang dilihat), *Palfasi* (dengan diraba), *Perkusi* (diketuk), *Auskultasi* (mendengar suara dengan menggunakan alat stetoskop).

36. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira 09.00 WIB pukul Saksi-4 (dr. Laila Muksito) mendapat telepon dari perawat dan melaporkan bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan kondisinya kesehatan semakin memburuk, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Karumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat a.n. Mayor Ckm dr Fauzi Mustakman. Setelah mendapat laporan tersebut Karumkit memerintahkan Saksi agar Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RS AK Gani Palembang. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan di rujuk ke RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang dengan menggunakan mobil ambulan DKT TK.IV.02.07.02 Lahat .

37. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2020 Saksi-4 menandatangani Visum et repertum (VER) Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat Nomor V/03/V/2020 yang menerangkan hasil pemeriksaan luar terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) pada tanggal 28 April 2020 pukul 14.50 WIB sebagai berikut :

- Kesadaran Compos Metis Keadaan umum : Tampak kesakitan, TD : 110/80 mmhg, HR : 88/mt, RR : 24 x/mt, T : 36,5 °C, Saturasi : 98 %.
- Paru : Vesikuler
- Bising usus (Normal).
- Tampak jejas di dada kiri samping ukurannya sekitar 3-4 cm warna kemerahan
- Tampak jejas di perut bagian bawah warna kehitaman ukuran sekitar 10-15 cm
- Tampak jejas kebiruan di pinggang kanan atas bawah berukuran panjang sekitar 7 cm
- Tampak jejas warna merah kehitaman di paha kiri batas tidak tegas
- Tampak jejas warna merah kehitaman sepanjang pangkal paha sebelah kanan sampai pantat sebelah kanan batas tidak tegas
- Urine 100 cc warna coklat, Kateter terpasang.

38. Bahwa benar yang dimaksud dengan jejas adalah jejas memar, luka, dan perubahan psikologis pada kulit.

39. Bahwa benar menurut Saksi-3 (Letda Ckm dr. Ridho Pratama), Saksi-4 (dr. Laila

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhsin dan Saefudin (Mahkamah Agung) bagian vital pada tubuh manusia adalah pada bagian kepala, perut (termasuk ginjal), dan dada.

40. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.39 WIB, Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) meninggal dunia di RSUD dr. Moh Hoesin Palembang dan sekira pukul 10.00 WIB dimakamkan menggunakan prosedur Covid-19.

41. Bahwa benar berdasarkan ringkasan Rekam Medik Nomor: HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 Nomor Rekam Medis RSHS : 0001171857 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Dokter KSM Bedah Urologi a.n. DR.Dr. Didit Pramudhito Sp.U(K) dari RSUP Dr. M. Hoesin Palembang :

- Pada pemeriksaan fisik Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) terdapat sekumpulan luka memar pada dada sebelah kanan dan kiri setinggi sela iga kelima dan keenam dan punggung yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
- Pada pemeriksaan darah terdapat sel darah merah menurun, sel darah putih meningkat, dan enzim fungsi ginjal meningkat.
- Pada pemeriksaan penunjang USG, terdapat luka memar pada ginjal kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 60-K/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 24 September 2020, oleh karena itu sepanjang berkenaan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa-I (Novtian Alhamdhi) yakni Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer sedangkan Terdakwa-II (Ramadhan Al Amin) yakni Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut harus dipertimbangkan kembali dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) hanya pada bagian pantat dan paha, tidak pernah mencambuk atau memukul bagian tubuh lainnya yang dapat membahayakan kesehatan maupun keselamatan jiwa Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban), hal tersebut dapat dilihat pada kesimpulan hasil pemeriksaan medik RSUP Moh. Hoesin Palembang No. HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 dengan No. Rekam Medis RSHS : 0001171857 terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) yang hanya menerangkan bahwa pada pemeriksaan fisik terdapat sekumpulan luka memar pada dada sebelah kanan dan kiri setinggi sela iga kelima dan keenam dan punggung yang diakibatkan trauma tumpul dan pada pemeriksaan penunjang USG terdapat luka memar pada ginjal kiri dan kanan, perbuatan Terdakwa kecil kemungkinannya.

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa para Terdakwa mengukir perbuatannya karena atas perintah dari seniorinya yaitu Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) karena apabila tidak dilaksanakan maka Terdakwa yang akan dicambuk menggunakan selang black mamba.
3. Bahwa setelah Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) dianiaya oleh Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) kemudian Terdakwa-I (Novtian Alhamdhi) memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) untuk membungkukan badannya setelah itu bagian pantatnya dicambuk oleh Terdakwa-I menggunakan selang black mamba sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa-I dengan tangannya mendorong bagian perut Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa dihubungkan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik dari RSUP Moh. Hoesin Palembang No. HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 dengan No. Rekam Medis RSHS : 0001171857 terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban), maka penganiayaan yang paling membahayakan keselamatan jiwa Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) hingga meninggal dunia adalah perbuatan Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) bukan semata-mata akibat dari perbuatan Para Terdakwa.
5. Bahwa dihubungkan dengan teori sebab akibat dari Von Buri maka kematian Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) haruslah dipertimbangkan dari sebab yang terdekat sebagaimana kesimpulan hasil pemeriksaan medik dari RSUP Moh. Hoesin Palembang No. HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 dengan No. Rekam Medis RSHS : 0001171857 sehingga pemidanaan terhadap para Terdakwa haruslah dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) sekalipun perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa lainnya dan fakta hukumnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya memukul pantat dan paha Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) sehingga pidana yang di jatuhkan terhadap para Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya korban Serda Jaka Hendri Kurniawan, terdapat beberapa orang Terdakwa yang telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang secara terpisah, sehingga dalam memutus perkara para Terdakwa ini harus dipertimbangkan peran, obyek sasaran pemukulan yang dilakukan para Terdakwa ini. Dalam perkara para Terdakwa ini secara jelas berdasarkan sesuai fakta hukum dalam persidangan pada Putusan Tingkat Pertama. Perbuatan Terdakwa-I (Novtian Alhamdhi) terhadap korban Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) berupa membungkukan badan memukul (mencambuk) pantat korban dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali dan mendorong perut korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa-II (Ramadhan Al Amin) menyuruh Saksi-9 (Serda Agus Setiawan) dengan perbuatan yang sama dengan alat yang sama dan obyek yang sama (bagian pantat) sejumlah 20 (dua puluh) kali.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, secara terang benderang objek sasaran pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban begitu juga dengan kuantitatif pemukulan, obyek pemukulan dibagian pantat sedangkan jumlah pemukulan

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih banyak dilakukan oleh Terdakwa-II (Ramadhan Al Amin), yakni sejumlah 20 (dua puluh) kali.

Menimbang, bahwa dengan mengikuti Teori sebab dan akibat yang dipelopori Von Bury, terhadap perkara para Terdakwa haruslah dipertimbangkan sebab-sebab yang terdekat hingga korban (Serda Jaka Hendri Kurniawan) meninggal dunia, yakni sesuai Visum Et Repertum Nomor V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV/02.07.02 Lahat a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan bahwa korban meninggal karena adanya *Multiple Trauma* (ada banyak trauma) terutama pada bagian vital seperti perut bawah dan pada tubuh/badan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain perkara para Terdakwa ini, terdapat pula perkara yang terpisah dan di putus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan variasi pemidanaan yakni terhadap Terdakwa Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) telah di putus Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) karena Terdakwa Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) tidak upaya hukum Banding atas Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 61-K/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 24 September 2020.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding para Terdakwa ini masih layak menjadi prajurit TNI karena perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa tidak pada obyek yang mematikan bahkan karena pengaruh dari atasan para Terdakwa, sekalipun demikian perbuatan para Terdakwa tetap di pidana. Dengan mempertimbangkan jumlah pencambukan lebih banyak dilakukan oleh Terdakwa-II (Ramadhan Al Amin) maka pemidanaannya lebih berat dari Terdakwa-I (Novtian Alhamdhi), sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas, merupakan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidananya mengenai lamanya penjatuan pidana penjara dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 60-K/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 24 September 2020 mengenai lamanya penjatuan pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 60-K/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 24 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang ini berada dalam tahanan dan untuk mempercepat pembinaan personel para Terdakwa selaku militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tetap para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh :
 - Terdakwa-I : Novtian Alhamdhi, Serda NRP 21160008251196.
 - Terdakwa-II : Ramadhan Al Amin, Serda NRP 21160019060394.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 60-K/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 24 September 2020 mengenai penjatuhan pidana pokok dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
 - a. Terdakwa-I (Novtian Alhamdhi) :
 - Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.Menetapkan selama waktu Terdakwa-I berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Terdakwa-II (Ramadhan Al Amin) :
 - Pidana : Penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa-II berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 60-K/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 24 September 2020 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai HAKIM KETUA dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 serta AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI IMAM WAHYUDI, S.H., MAYOR CHK NRP11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS B. SURBAKTI, S.H., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)